



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Sahara Aga binti Aga Hulatali**, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ayah Kandung dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

**Olivia Kano binti Kano Makino**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww.

Hal. 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Arman Hasan bin Umar Hasan**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Tapa, 14 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Kano Makino** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7503-KM20102020-0002 tertanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak para pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya (**Arman Hasan bin Umar Hasan**);
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun dan belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Sementara calon suaminya berstatus duda 1 anak dengan isterinya terdahulu yang bernama Novi Ardana serta berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penolakan nomor : B-257/Kua.30.02.03/PW.00/10/20 tanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan, Hakim menyampaikan agar Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Olivia Kano dengan calon suaminya bernama Arman Hasan, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga anak Pemohon sekarang telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan Arman Hasan bin Umar Hasan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Olivia Kano binti Kano Makino**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak Pemohon yang bernama Sahara Aga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena saya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman Hasan bin Umar Hasan;
- Bahwa saya dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga sekarang anak Pemohon telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan Arman Hasan;
- Bahwa saya sudah memikirkan matang-matang untuk menikah;
- Bahwa status saya belum pernah menikah sebelumnya sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai dan telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa sekarang ini calon suami bekerja sebagai Petani sayur penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya sudah siap lahir bathin.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 4 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
- Bahwa Pemohon bernama Sahara Aga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Olivia Kano belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan saya;
- Bahwa status saya adalah duda hidup dan telah bercerai di Pengadilan Agama Suwawa dalam pernikahan sebelumnya telah dikaruniai seorang anak dan diasuh oleh mantan istri saya sedangkan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan saya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Petani Sayur dengan penghasilan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu dan perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Umar Hasan bin Koto Hasan**, atas pertanyaan Hakim ayah kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari anak yang bernama Arman Hasan;
- Bahwa saya mengenal Pemohon Sahara Aga;
- Bahwa istri saya telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam sekitar 6 tahun yang lalu;

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 5 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Olivia Kano dengan Arman Hasan;
- Bahwa saya merestui rencana pernikahan anak saya yang masih dengan calon istrinya yang juga masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa anak saya berstatus duda hidup dan telah bercerai di Pengadilan Agama Suwawa dan telah memiliki anak seorang dari pernikahan sebelumnya dan sekarang diasuh oleh mantan istrinya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai Petani sayur yang mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta setiap bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa tetap ingin menikah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak para pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya sehingga segera dinikahkan. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani sayur. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan telah bersedia dengan segala resiko tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 6 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor B-257/Kua.30.02.03/PW.00/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Olivia Kano yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 7503-KM-20102020-0002 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Kano Makino dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Olivia Kano yang dikeluarkan oleh SDN 6 Tapa Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503012704160002 atas nama Sahara Aga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503016301650001 atas nama Sahara Aga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 7 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai nomor 0186/AC/2020/PA.Sww tanggal 7 September 2020 atas nama Arman Hasan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.1 sampai P.7.

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Abdullah Katili bin Rumi Katili (Kakak Ipar Pemohon)** memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sahara.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kano Makino telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Tapa karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga anak pemohon telah terjerumus dalam perbuatan zina yakni melakukan berhubungan suami isteri diluar nikah bersama calon suami anak Pemohon bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan saksi mengetahui dari keterangan Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun sedangkan calon suaminya pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai di Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 8 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan pernikahan sebelumnya telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh sama mantan istrinya.
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Petani sayur dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah.
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

## 2. Suleman Ali bin Ali Thalib (Kakek dari calon suami anak Pemohon)

memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sahara.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kono telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2015 menurut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** dengan cucu saya bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Tapa karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para pemohon hamil 4 bulan hasil perbuatan anak Pemohon dengan cucu saksi, saksi mengetahui dari pengakuan cucu saksi yang tidak lain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa cucu saksi berstatus duda hidup karena pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai di Pengadilan Agama Suwawa sedangkan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 9 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu saksi dengan pernikahan sebelumnya telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh sama mantan istrinya.
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan cucu saksi telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Petani sayur yang setiap minggu mendapat penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 tentang hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** berumur 15 tahun untuk menikah dengan anak calon suami anak Pemohon bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** berumur 25 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dan anak calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan**, karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak pemohon telah hamil 4 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga segera dinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak para pemohon telah terjerumus dalam perbuatan zina yakni melakukan berhubungan suami isteri diluar nikah dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga segera dinikahkan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon dan calon suami sudah berpacaran 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak pemohon telah hamil 4 bulan sehingga harus segera dinikahkan, Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon juga sudah siap untuk menikahkan, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak mereka tidak ada larangan untuk menikah serta komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan tela pula menasehati Pemohon dan ayah kandung calon suami dalam hal cara berumah tangga yang baik juga tentang hak dan kewajiban suami istri. Demikian pula tentang cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang penuh cinta kasih.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 11 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan tela pula menasehati Pemohon dan ayah kandung calon suami sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, mengetahui maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa menolak untuk menikahkan, keduanya telah menjalin hubungan 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga anak pemohon telah hamil 4 bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 12 dari 20 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bah  
wa anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** masih umur 17 tahun dan calon suami anak Pemohon bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** masih berumur 25 tahun.

-----Bah  
wa suami Pemohon bernama Kano Makino telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

-----Bah  
wa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai karena sebelumnya pernah menikah sekali dan memiliki keturunan seorang anak dari pernikahan tersebut dan anak tersebut sekarang diasuh oleh mantan istri calon suami anak Pemohon.

-----Bah  
wa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak pemohon telah hamil 4 bulan akibat perbuatan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

-----Bah  
wa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah.

-----Bah  
wa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah..

-----Bah  
wa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

-----Bah  
wa calon suami dan calon istri serta kedua orangtua kedua belak pihak telah bersedia menanggung segala resiko terkait pernikahan dibawah umur dalam

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 13 dari 20 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 14 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami maupun istri dan mengurus rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 15 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 16 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang calon mempelai pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun, jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan anak suami anak Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 17 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia calon mempelai wanita, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya keduanya telah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu,

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 18 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم الباءة فليتزوج

.. ء .. ء . ء .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Olivia Kano binti Kano Makino** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Arman Hasan bin Umar Hasan** sepatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Olivia Kano binti Kano Makino**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon (**Arman Hasan bin Umar Hasan**);

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 19 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 , bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 H., oleh **H. Amirudin Hinelo, S.Ag** sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,MH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Hendri Bernando, S.H.I.,MH**

**H. Amirudin Hinelo, S.Ag**

## Perincian biaya :

- |    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. | ATK            | : Rp 50.000,-  |
| 3. | Panggilan      | : Rp 150.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi        | : Rp 10.000,-  |
| 6. | Meterai        | : Rp 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 20 dari 20 halaman